



**P U T U S A N**  
**Nomor 684/Pid.B/2022/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UZI SAPUTRA. S.KEP.NERS;**
2. Tempat lahir : SandSerewa;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Serewa RT/RW 000/000, Ds. Pejanggik, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa menghadap dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu menunjuk 1. ABDUL HANAN, SH., 2. LULUK AINU MUFIDA, SH., 3. TITI YULIA SULAEHA, SH. 4. LESTARI RAMDANI, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakumadin Pengadilan Negeri Mataram, Jalan Langko 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Desember 2022, Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 9 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 9 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UZI SAPUTRA. S.Kep.Ners terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (1), Ayat (2) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan pasal 197 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa UZI SAPUTRA. S.Kep.Ners dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Tramadol sebanyak 100 strip @ 10 tablet (1000 tablet) didalam paket
  - Resi Pengiriman dengan Nomor 660045841210 An. Penerima ANDRI (085904432822)
  - HP merek Xiaomi Warna Merah sebanyak 1 unitDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa UZI SAPUTRA. S.Kep.Ners pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat dikantor Ekspedisi TIKI di Jl. Sriwijaya Lingkungan Karang Bedil Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha, sebagaimana dimaksud didalam pasal 106 ayat (1) jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, petugas balai POM bersama dengan petugas dari POLDA NTB melakukan Operasi pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal tahun 2022 dikarenakan adanya informasi adanya peredaran obat-obatan terlarang melalui jasa pengiriman. Tim kemudian menuju kantor Ekspedisi TIKI di Karangbedil Mataram sesuai informasi tersebut dan pada saat dilokasi tim kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI IRAWAN yang sedang menerima paket yang berisi obat TRAMADOL. Setelah paket diamankan kemudian paket tersebut dibuka ditemukan sebanyak 100 strip @ 10 tablet (1000 tablet) TRAMADOL yang termasuk dalam daftar G dimana Terdakwa sudah berkali-kali memesan obat TRAMADOL dari Toko Regis di Tangerang melalui Aplikasi Lazada dan pembayaran melalui rekening BRI An Erwin dan TRAMADOL tersebut Terdakwa jual di wilayah Rentek Desa Rembitan Lombok Tengah ke saudara MARLIN dan kepada ALUS serta JUKI di wilayah Sengkol. Bahwa dari Penjualan obat tersebut tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Tramadol sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri Kesehatan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 07/O-KASUS/MTR/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Wiarthi. Apt.,MM. dan Wanti Kurnia Hadiyati. S.si petugas yang melakukan pengujian, dengan kesimpulan sampel mengandung Tramadol HCl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan pasal 197 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa UZI SAPUTRA. S.Kep.Ners pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat dikantor Ekspedisi TIKI di Jl. Sriwijaya Lingkungan Karang Bedil Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha, sebagaimana dimaksud didalam pasal 106 ayat (1) jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, petugas balai POM bersama dengan petugas dari POLDA NTB melakukan Operasi pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal tahun 2022 dikarenakan adanya informasi adanya peredaran obat-obatan terlarang melalui jasa pengiriman. Tim kemudian menuju kantor Ekspedisi TIKI di Karangbedil Mataram sesuai informasi tersebut dan pada saat dilokasi tim kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI IRAWAN yang sedang menerima paket yang berisi obat TRAMADOL. Setelah paket diamankan kemudian paket tersebut dibuka ditemukan sebanyak 100 strip @ 10 tablet (1000 tablet) TRAMADOL yang termasuk dalam daftar G dimana Terdakwa sudah berkali-kali memesan obat TRAMADOL dari Toko Regis di Tangerang melalui Aplikasi Lazada dan pembayaran melalui rekening BRI An Erwin dan TRAMADOL tersebut Terdakwa jual di wilayah Rentek Desa Rembitan Lombok Tengah ke saudara MARLIN dan kepada ALUS serta JUKI di wilayah Sengkol. Bahwa dari Penjualan obat tersebut tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Tramadol tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri Kesehatan

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 07/O-KASUS/MTR/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Wiarthi. Apt.,MM. dan Wanti Kurnia Hadiyati. S.si petugas yang melakukan pengujian, dengan kesimpulan sampel mengandung Tramadol HCl.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan pasal 197 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa UZI SAPUTRA. S.Kep.Ners pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat dikantor Ekspedisi TIKI di Jl. Sriwijaya Lingkungan Karang Bedil Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang dengan sengaja, memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, petugas balai POM bersama dengan petugas dari POLDA NTB melakukan Operasi pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal tahun 2022 dikarenakan adanya informasi adanya peredaran obat-obatan terlarang melalui jasa pengiriman. Tim kemudian menuju kantor Ekspedisi TIKI di Karangbedil Mataram sesuai informasi tersebut dan pada saat dilokasi tim kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI IRAWAN yang sedang menerima paket yang berisi obat TRAMADOL. Setelah paket diamankan kemudian paket tersebut dibuka ditemukan sebanyak 100 strip @ 10 tablet (1000 tablet) TRAMADOL yang termasuk dalam daftar G dimana Terdakwa sudah berkali-kali memesan obat TRAMADOL dari Toko Regis di Tangerang melalui Aplikasi Lazada dan pembayaran melalui rekening BRI An Erwin dan TRAMADOL tersebut Terdakwa jual di wilayah Rentek Desa Rembitan Lombok Tengah ke saudara MARLIN dan kepada ALUS serta JUKI di wilayah Sengkol. Bahwa dari Penjualan obat tersebut tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Tramadol tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri Kesehatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 07/O-KASUS/MTR/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Wiarthi, Apt.,MM. dan Wanti Kurnia Hadiyati. S.si petugas yang melakukan pengujian, dengan kesimpulan sampel mengandung Tramadol HCl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi - ANDRI IRAWAN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui terkait dengan penerimaan paket isi obat Tramadol di Expedisi TIKI, Jl. Sriwijaya, Lingk. Karang Bedil, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, karena saksi yang mengambil paket bersama Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengambil paket bersama Terdakwa sekira jam 17,00 wita dengan penerima di resi atas nama ANDRI, Dusun Makam Serewa, Desa Pejanggik, Praya Tengah, Lombok Tengah Kode Pos 83852, Nomor telpn 085904432822 dengan pengirim Toko Regis Tanggerang nomor telpn 085212130607;
  - Bahwa saksi yang masuk ke kantor ekspedisi TIKI untuk mengambil paket, saksi ketemu dengan admin TIKI dan mengatakan mau mengambil paket, dengan menyebut nomor resinya, setelah itu, admin TIKI mengambilkan barang dari dalam kantor dan setelah saksi tandatangan sebagai tanda terima paket saksi diamankan petugas BPOM di Mataram dan Polda NTB, kemudian menanyakan dengan siapa saksi datang dan saksi menunjuk Terdakwa yang lagi menunggu di luar, kemudian petugas juga mengamankan Terdakwa, kemudian petugas menunjukkan surat tugasnya dan memanggil babinkamtibmas dan kepala lingkungan karang Bedil sebagai saksi, setelah datang Babinkamtibmas, paket tersebut dibuka dan isinya tramadol tablet sebanyak 1000 biji/tablet, semua paket yang saksi ambil di Kantor Expedisi TIKI, Jl. Sriwijaya, Lingk. Karang Bedil, Kota Mataram, itu atas nama saksi sudah berlangsung kira-kira 3 bulan, sejak saudara UZI SAPUTRA ke Jakarta kerja, kira-kira 6 paket, sejak tahun 2020 ketika Terdakwa di Jakarta

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berbisnis tramadol, dan selalu pake nama saksi selaku penerima dan di kirim melalui ekspedisi TIKI kira-kira sebanyak 6 kali;

- Bahwa setiap kali mengambilkan pakatnya Terdakwa saksi dikasih uang Rp.200.000, tapi itu hanya sekali itu selebihnya kadang-kadang saya dikasih uang Rp.100.000, Rp.200.000 setiap saat dan tidak mesti s kadang-kadang saksi kalo tidak ada uang saksi minta ke Terdakwa obat tramadol untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak bekerja, hanya pada saat di Jakarta dia menjadi perawat pribadi (home care);
- Bahwa yang memesan obat jenis tramadol adalah Terdakwa, saksi hanya yang bertugas mengambilkan, saksi juga mengkonsumsi tramadol, setiap malam 1-2 biji, tramadol yang saksi konsumsi didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memesan/membeli tramadol, yang saksi ketahui di resinya berasal dari Tangerang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli Tramadol untuk dijual kembali dan setiap dikirim dari Jakarta pembelinya sudah ada dan tinggal saksi antarkan ke orangnya atau orangnya sendiri yang datang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mendistribusikan tramadol, setelah saksi mengambilkan barang jenis tramadol tersebut di ekspedis Tiki saksi langsung serahkan ke Terdakwa, dan Terdakwa sendiri kemudian yang mendistribusikannya, hanya pada saat dia kerja ke Jakarta saksi mengambilkan pakatnya di ekspedisi TIKI dan ada orang yang menjemput paket tersebut, saksi tidak tahu nama yang mengambil tersebut, saksi hanya dikasih tahu Terdakwa ada yang mengambil barang dan saksi video call pada saat menyerahkan barang biar disaksikan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tramadol itu tidak boleh diperjualbelikan dan disalahgunakan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi - NENGAH SURYA ASMARA, SH., dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wita, kejadiannya di Kantor Expedisi TIKI, Jl. Sriwijaya, Lingkungan Karang Bedil Mataram sehubungan dengan Laporan Kejadian No. 16 / LK/ PPNS-BBPOM/ V/ 2022 tanggal 30 Mei 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas melakukan tindakan dan mengetahui adanya peredaran produk obat tanpa ijin karena sebelumnya memang sudah ada informasi dari masyarakat sedangkan untuk ciri-ciri obat yang diamankan oleh petugas tersebut bahwa menurut petugas dari Balai Besar POM di Mataram bahwa obat tersebut tanpa ijin edar dengan ciri-ciri obat yang diamankan tersebut tidak mencantumkan nama dan alamat produsen pada kemasannya, petugas Balai Besar POM di Mataram dan Kepolisian Polda NTB melakukan pemeriksaan terhadap saksi ANDRI IRAWAN sesaat setelah yang bersangkutan menerima paket yang diduga berisi Obat ilegal dari kurir ekspedisi TIKI, kemudian saudara ANDRI IRAWAN mengakui dia mengambil paket milik Terdakwa yang pada saat itu menunggu di luar kantor TIKI, selanjutnya petugas juga mengamankan Terdakwa, petugas menunjukkan surat tugas dan memanggil Babinkamtibmas dan kepala lingkungan karang Bedil sebagai saksi, setelah datang Babin Kamtibmas wilayah Karang Bedil Mataram untuk ikut menyaksikan isi paket dan Terdakwa diminta untuk membuka paket itu setelah dibuka dalam paket tersebut terdapat obat tramadol sebanyak 1000 butir;
- Bahwa adanya temuan tersebut kemudian dicatat, dilakukan penyitaan oleh petugas dengan dibuatkan berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan yang juga saksi tandatangani, ditemukan pada saat pemeriksaan adalah obat tanpa izin edar berupa Tramadol sebanyak 100 strip @ 10 Tablet (1000 Tablet), Handphone Merk Xiaomi Warna Merah sebanyak 1 (satu) unit, yang digunakan untuk melakukan komunikasi serta 1 (satu) lembar resi pengiriman barang an ANDRI. Temuan tersebut telah dicatat pada berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

3. Saksi IRFAN ZAELANI, S.Sos., dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wita, kejadiannya di, depan Kantor Expedisi TIKI, Jl. Sriwijaya, Lingkungan Karang Bedil Mataram sehubungan dengan Laporan Kejadian No. 16 /LK/PPNS-BBPOM/V/2022 tanggal 30 Mei 2022;
  - Bahwa saksi bersama Kepolisian Polda NTB pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama ANDRI IRAWAN sesaat setelah yang bersangkutan menerima paket yang diduga berisi Obat ilegal dari kurir ekspedisi TIKI, saksi ANDRI IRAWAN mengakui dia

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



mengambil paket milik Terdakwa yang pada saat itu menunggu di luar kantor TIKI, selanjutnya petugas juga mengamankan Terdakwa kemudian menghubungi babinkamtibmas dan kepala lingkungan karang Bedil untuk ikut menyaksikan pada saat Terdakwa membuka paket tersebut, setelah dibuka dalam paket tersebut terdapat obat tramadol sebanyak 1000 butir kemudian langsung dicatat, dilakukan penyitaan oleh petugas dengan dibuatkan berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan yang juga saksi tandatangani;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelaku mengedarkan produk obat tanpa ijin karena sebelumnya memang sudah ada informasi dari BBPOM Pusat yang telah kerjasama dengan pihak ekspedisi terkait dengan peredaran obat-obatan terlarang sehingga dari informasi tersebut kami langsung menuju TKP dan menyakan terkait paket tersebut dan dikatakan ada;
- Bahwa ciri-ciri obat yang diamankan oleh petugas tersebut untuk Tramadol jika dilihat pada kemasannya tidak mencantumkan nama dan alamat produsen, mempunyai nomor ijin edar yaitu GKL 9805025410A1 setelah dicek pada aplikasi "CEK BPOM" bahwa produk tersebut tidak terdaftar pada website Badan POM RI, [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id), sehingga produk Tramadol tersebut dapat disimpulkan Tanpa Ijin Edar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum meminta untuk dibacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak bisa hadir dalam persidangan yaitu :

1. Saksi - NURUL MUKMINI, disumpah dalam Berita Acara Penyidikan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Bhabinkamtibmas Kelurahan Mataram Timur;
  - Bahwa Petugas Balai Besar POM di Mataram dan Polda NTB datang melakukan pemeriksaan pada hari hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wita, kejadiannya di, Kantor Expedisi TIKI Jl. Sriwijaya, Lingkungan Karang Bedil Mataram;
  - Bahwa Pada saat petugas Balai POM bersama polisi dari POLDA NTB melakukan pemeriksaan tersebut saksi sedang berada di kantor, kemudian salah satu petugas dari BBPOM Mataram menghubungi saksi via Handphone dan meminta saksi menghubungi kepala dusun Karang Bedil untuk bersama2 menyaksikan pemeriksaan di Kantor Expedisi TIKI Jl. Sriwijaya, Lingkungan Karang Bedil Mataram, yang merupakan



wilayah tempat saksi bekerja dan kemudian saksi sendiri datang dan menyaksikan petugas melakukan pemeriksaan tersebut sedangkan kadus Karang bedil tidak dapat hadir karena ada kesibukan lain;

- Bahwa Pada saat sampai di Kantor Expedisi TIKI Jl. Sriwijaya, Lingkungan Karang Bedil Mataram, saksi diperlihatkan/ditunjukkan surat tugas oleh petugas BBPOM di Mataram dan Kepolisian Daerah NTB kemudian saksi diterangkan oleh petugas maksud dan tujuan pemeriksaan, dan diminta saksi menyaksikan jalannya pemeriksaan. Pemeriksaan pada saat itu dilakukan terhadap sebuah paket yang masih utuh yang diakui merupakan milik UZI SAPUTRA dan di Resi tertera nama ANDRI, petugas saat itu meminta saudara UZI SAPUTRA membuka paket an. ANDRI dan setelah di buka berisi obat tanpa ijin edar merk tramadol, kemudian penguasa barang UZI SAPUTRA dan barang bukti diamankan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang ada pada saat di lakukan pemeriksaan oleh petugas dari BBPOM Mataram dan Petugas dari POLDA NTB Selain saksi, saksi melihat beberapa petugas dari Kepolisian POLDA NTB dan petugas Balai Besar POM Mataram, petugas TIKI, ANDRI yang mengambil paket milik saudara UZI SAPUTRA serta pemilik paket an. ANDRI yaitu saudara UZI SAPUTRA;
- Bahwa Setelah paket tersebut di buka diketahui isinya adalah obat Tramadol sebanyak 100 Strip @ 10 tablet (1000 tablet);
- Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh petugas BBPOM di Mataram dan Polda NTB di Kantor BBPOM Mataram, ada barang yang diamankan atau disita berupa paket an ANDRI milik saudara UZI SAPUTRA yang didalamnya berisi Obat jenis Tramadol sebanyak 1000 Tablet, Handphone warna Merah Merk Xiaomi sebanyak 1 unit, dan Resi atas Nama ANDRI sebanyak 1 lembar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi TRI FAJAR RAMADHANA, disumpah dalam Berita Acara Penyidikan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Costomer Servis dan SCO yang bertugas melayani Customer yang ingin mengirim dan mengambil barang di Expedisi TIKI, Jl. Sriwijaya, Lingk. Karang Bedil, Kota Mataram;
  - Bahwa terkait penerimaan kiriman melalui ekspedisi TIKI, bilamana barang telah sampai di Kantor TIKI maka akan dilakukan sortir (pemilahan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuai area alamat tujuan. Masing-masing kurir TIKI selanjutnya akan mengantarkan barang kiriman ke alamat sebagaimana yang tertera pada resi. Namun bisa juga barang kiriman diambil di Kantor TIKI oleh penerima barang dengan menunjukkan nomer resi pengirimannya;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara UZI SAPUTRA;
- Bahwa ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas gabungan dari BBPOM Mataram dan Polda NTB pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wita, kejadiannya di Kantor Expedisi TIKI, Jl. Sriwijaya, Lingk. Karang Bedil, Kota Mataram sesaat setelah saksi menyerahkan Paket kepada penerima Paket atas nama ANDRI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 17.00 WITA, datang seorang laki - laki yang mengaku bernama ANDRI, menanyakan paket dengan resi pengiriman nomor 660045841210 dengan tujuan penerima atas nama ANDRI, Dusun Makam Serewa, Desa Pejanggik, Pejanggik Praya Tengah, Lombok Tengah kode 835821 Nomor Hp. 085904432822, setelah paket saksi serahkan dan di terima saudara ANDRI IRAWAN datang petugas dari BBPOM Mataram dan petugas dari POLDA NTB, kemudian menanyakan dengan siapa saudara ANDRI IRAWAN datang dan dia menunjuk saudara UZI yang lagi menunggu di luar, kemudian petugas juga mengamankan saudara UZI SAPUTRA, petugas menunjukkan surat tugasnya dan memanggil babinkamtibmas dan kepala lingkungan karang Bedil sebagai saksi,. Setelah datang Babin Kamtibmas wilayah Karang Bedil Mataram saudara UZI SAPUTRA diminta untuk membuka paket itu. Setelah dibuka dalam paket tersebut terdapat obat tramadol sebanyak 1000 butir disaksikan Babin Kamtibmas wilayah Karang Bedil Mataram, petugas kepolisian daerah NTB, BBPOM di Mataram dan petugas dari ekspedisi TIKI;
- Bahwa yang tertera pada resi tersebut adalah nomor Resi Pengiriman dengan Nomor 660045841210 dengan tujuan penerima atas nama ANDRI, Dusun Makam Serewa, Desa Pejanggik, Pejanggik Praya Tengah, Lombok Tengah kode 835821 Nomor Hp. 085904432822, Adapun pengirimnya tertera atas nama Toko Regis Tangerang nomor telpon 085212130607 dengan Klaim Aksesoris;
- Bahwa petugas meminta kami untuk ikut menyaksikan saudara UZI SAPUTRA membuka kemasan dan isi barang kiriman tersebut. Setelah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Mtr



kemasannya dibuka, diketahui bahwa isinya adalah obat-obatan Tramadol;

- Bahwa sebelumnya Saudara UZI SAPUTRA pernah mengambil paket barang dengan klaim isi berupa asesories dan itu sepertinya sering, hampir dalam seminggu bisa dua kali, mungkin ada 20an kali saudara UZI SAPUTRA menerima paket dengan klaim isi berupa asesories seperti klaim pada paket yang diamankan pada kejadian perkara ini dan biasanya saudara UZI SAPUTRA mengambil paket langsung ke kantor TIKI namun terkadang minta di antarkan sesuai alamat yang tertera di paket;
- Bahwa benar yang diamankan dan disita petugas berupa Obat jenis Tramadol sebanyak 1000 biji/tablet ((20 Box @ 50 tablet ) yang ditemukan di dalam paket kirminan milik UZI SAPUTRA beserta Resinya dan handphone yang di gunakan untuk komunikasi oleh saudara UZI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan ahli sebagai berikut:

1. Ahli NANANG SURYANA HARAHAP, S.Far., Apt. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dipanggil terkait kasus perkara tindak pidana diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
  - Bahwa Ahli menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli sehari – hari adalah melakukan pemeriksaan setempat dan pengawasan ke sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat, obat tradisional, kosmetika, makanan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi NTB;
  - Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut ketentuan umum pada Pasal 1 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sesuai dengan pasal 106 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang kemudian diubah sesuai Pasal 60 angka 4 butir 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh



Pemerintah Pusat. Kemudian Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dan demikian juga dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan yang dimaksud dengan izin edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh Kepala BPOM RI, semua sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebelum beredar di pasaran;

- Bahwa bentuk izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI untuk sediaan farmasi produk obat adalah kode yang harus tercantum pada kemasan primer produk yang bersangkutan. Kode tersebut berupa tulisan GBL,GTL,GKL,DBL,DTL,DKL diikuti 12 digit angka/huruf dan harus tertera pada kemasan obat tersebut;
- Bahwa secara detil barang bukti yang disita dari saudara UZI SAPUTRA yang di tunjukkan ke ahli sesuai keahlian yang ahli miliki bahwa produk/obat yang ditunjukkan oleh penyidik adalah Tramadol termasuk obat tanpa izin edar, karena obat tersebut tidak ada di daftar produk yang terdaftar di website Badan POM RI [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id), mempunyai nomor ijin edar yang tercantum yaitu GKL 9805025410A1 setelah dicek pada aplikasi "BPOM Mobile" bahwa produk tersebut tidak terdaftar pada website Badan POM RI, sehingga produk Tramadol tersebut dapat disimpulkan Tanpa Ijin Edar. dan juga disimpulkan palsu karena beberapa indikasi yaitu mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat bahwa kemasan obat blister/strip harus mencantumkan informasi minimal berupa nama obat, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendafatar/ produsen, nomor izin edar, nomor batch, batas kadaluarsa, tulisan "HARUS DENGAN RESEP DOKTER", Harga Eceran Tertinggi dan logo golongan Obat. jika dilihat pada kemasannya bahwa produk tersebut tidak mencantumkan nama dan alamat produsen/pendaftar, harga eceran tertinggi dan logo golongan obat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui apakah suatu sediaan farmasi telah memiliki izin edar atau tidak, dapat dilihat dari ada atau tidaknya nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Badan POM RI yang dicantumkan pada label di kemasan produk tersebut. Dapat juga dilakukan pengecekan melalui website resmi Badan POM RI yaitu [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) atau aplikasi BPOM Mobile, Obat disebut tanpa izin edar, jika Pada kemasannya tidak mencantumkan nomor izin edar. Mencantumkan nomor izin edar namun nomor izin edarnya sudah dibatalkan sesuai surat keputusan Kepala Badan POM RI dan tertera dalam Publik warning Badan POM RI atau di aplikasi BPOM e-public Warning;
- Bahwa dampak apabila Obat tidak didaftarkan sebagaimana prosedur tersebut maka belum ada penilaian / evaluasi oleh Badan POM RI sebagai lembaga yang berwenang terhadap dokumen maupun produk obat tersebut sehingga tidak ada jaminan mutu, keamanan dan kegunaan dari produk obat tersebut. Dikhawatirkan juga bahwa produk obat yang tidak didaftarkan tersebut (obat tanpa izin edar) mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti misalnya timbulnya gangguan pencernaan, pembengkakan, bahkan dapat menyebabkan kanker;

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa membenarkan;

2. Saksi - WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari ini saya dipanggil sebagai AHLI, terkait kasus perkara tindak pidana diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa Ahli menjadi tugas dan tanggung jawab ahli sehari – hari adalah melakukan pengujian di Bidang Obat dan Napza;
- Bahwa dari hasil uji laboratorium yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kode sampel 07/OT-KASUS/MTR/2022 tanggal 13 Juni 2022 hasil uji positif mengandung Tramadol. Tramadol merupakan obat golongan opioid yang digunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga berat. Obat ini biasanya diperuntukkan bagi seseorang yang mengalami nyeri sedang hingga parah pascaoperasi. Seperti analgesik opiat lainnya, obat ini bekerja dengan mengubah cara kerja otak dan sistem saraf dalam merespons rasa sakit, Obat pereda nyeri ini dapat menyebabkan kecanduan dan overdosis opioid yang berujung mengancam jiwa/ Kematian. Tramadol dengan Kode sampel 07/OT-KASUS/MTR/2022;

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena memiliki dan mengedarkan pil jenis tramadol, Terdakwa sebagai perawat home care sejak tahun 2020 hingga saat ini dan benar Terdakwa juga berjualan obat tramadol tahun 2020;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 16.30 Wita, Terdakwa telah ditangkap di Kantor Expedisi TIKI Jl. Sriwijaya Mataram;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi ANDRI IRAWAN untuk mengambilkan paket an. ANDRI, beberapa menit kemudian datang petugas dari BBPOM Mataram dan dari Polda NTB menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa diajak masuk kedalam kantor expedisi TIKI, untuk dimintai keterangan terkait obat yang ada didalam paket an. ANDRI yang Terdakwa terima;
- Bahwa setelah datang Babin Kamtibmas wilayah Karang Bedil Mataram Terdakwa diminta untuk membuka paket itu kemudian Terdakwa membuka paket tersebut dengan disaksikan Babin Kamtibmas wilayah Karang Bedil Mataram, petugas kepolisian, BBPOM di Mataram dan petugas dari ekspedisi TIKI dan didalam paket tersebut ternyata berisi obat tramadol sebanyak 1000 butir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, Terdakwa memesan obat jenis tramadol kepada Pemilik Toko REGIS melalui WA 085212130607 (dalam Hp saya namai TM), kemudain disepakati pembelian 20 Box (1000 Tablet) tramadol seharga Rp.3.000.000,- dengan pembayaran melalui transfer via Livin Mandiri ke nomor rekening BRI atas nama ERWIN, dan di sepakati paket dikirim an ANDRI, kemudian pada hari minggu Terdakwa cek melalui aplikasi TIKI barang sudah sampai di kantor expedisi TIKI, dan pada hari Senin tanggal 30 Mei tersangka pergi kekantor expedisi TIKI di Jl. Sriwijaya Lingkungan Karang Bedil Mataram untuk mengambil paket, Terdakwa dan kemudian saksi ANDRI diamankan;
- Bahwa isi paket adalah Tramadol sebanyak 20 ikat @ 5 strip @ 10 tablet (1000 tablet);
- Bahwa Terdakwa berjualan tramadol sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa kerja di Jakarta, telah melakukan pemesanan kurang lebih sebanyak 20 kali tergantung pemesanan, dan semua barang yang pesan langsung tersangka distribusikan dan Terdakwa tidak menyimpan di rumah, pembelian tramadol sesuai pesanan si pemesan, jadi jika barang datang Terdakwa langsung distribusikan, karena Terdakwa tidak menjual secara eceran, rata-rata sekali pemesanan kira-kira 10 - 20 box. Sekali mesan yang 10 box seharga

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000 - Rp. 2.500.000,-. Dalam seminggu terkadang dua laki mesan terkadang sekali mesan. Sedangkan yang 20 box Terdakwa mendapat harga lebih murah di berikan diskon Terdakwa membayarnya hanya Rp. 3.000.000;

- Bahwa awalnya memesan obat jenis Tramadol lewat aplikasi Lazada, Terdakwa memesan 1 box seharga Rp.100.000, kemudian barangnya datang dan akhirnya Terdakwa mendapatkan Nomor WAnyanya selanjutnya Terdakwa membeli dari yang bersangkutan terus;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat kira-kira Rp 1.500.000 sd 2.000.000 sekali pesan, keuntungan yang diperoleh untuk memenuhi kehidupan tersangka sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis tramadol tersebut ke Daerah Lentek Rambitan Lombok Tengah an. MARLIN, di daerah Sengkol an ALUS dan HERI dan Di daerah Serewa an.JUKI, Terdakwa mengenal saudara MARLIN dari teman saya MILASE teman kampus saya di Semarang sedangkan JUKI saya kenal karena teman satu kampung, sedangkan saudara HERI saya kenal karena teman satu kampus, dan saudara HALUS saya kenal karena teman kerja di HOME CARE;
- Bahwa cara menawarkan barang yaitu dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan saudara MARLIN, ALUS, HERI dan JUKI, kemudian Terdakwa menawarkan obat jenis tramadol, selanjutnya saudara MARLIN dan JUKI yang sering memesan obat Tramadol, terkadang saksi ANDRI IRAWAN yang mengantar atau mereka yang mengambil di ANDRI IRAWAN, ada yang Terdakwa konsumsi sendiri, dari 10 box yang dipesan, menyisihkan 1 strip untuk dikonsumsi, selebihnya dijual, Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis Tramadol tidak dapat di jual, karena obat tersebut termasuk golongan obat keras, yang di gunakan sebagai obat Pasca Operasi untuk menghilangkan nyeri, yang melakukan pemesanan paket an ANDRI yang berisi Tramadol tersebut adalah Terdakwa sendiri, saksi ANDRI IRAWAN mengambilkan paket milik Terdakwa di TIKI sekitar 5-6 kali, setiap saudara ANDRI IRAWAN mengambil paket biasanya Terdakwa telpone atau WA saudara ANDRI IRAWAN, dan meminta dia untuk mengambilkan paket milik Terdakwa di expedisi TIKI, selanjutnya paket akan di bawa kerumah, kemudian Terdakwa akan menghubungi pemesan paket tersebut untuk mengambil di rumah, dan biasanya saudara ANDRI IRAWAN akan menghubungi Terdakwa bila paket di serahkan ke

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Mtr



pemesan dengan Video Call, saksi ANDRI IRAWAN mengetahui Terdakwa berjalan obat jenis Tramadol;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Tramadol sebanyak 100 strip @ 10 tablet (1000 tablet) didalam paket
- Resi Pengiriman dengan Nomor 660045841210 An. Penerima ANDRI (085904432822)
- 1 unit HP merek Xiaomi Warna Merah

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 07/O-KASUS/MTR/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Wiarthi. Apt.,MM. dan Wanti Kurnia Hadiyati. S.si petugas yang melakukan pengujian dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2021 sekira jam 16.30 Wita, Terdakwa telah ditangkap di Kantor Expedisi TIKI Jl. Sriwijaya Mataram;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa meminta saksi ANDRI IRAWAN untuk mengambil paket an. ANDRI, beberapa menit kemudian datang petugas dari BBPOM Mataram dan dari Polda NTB menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa diajak masuk kedalam kantor expedisi TIKI, untuk dimintai keterangan terkait obat yang ada didalam paket an. ANDRI yang Terdakwa terima;
- Bahwa benar setelah datang Babin Kamtibmas wilayah Karang Bedil Mataram Terdakwa diminta untuk membuka paket itu kemudian Terdakwa membuka paket tersebut dengan disaksikan Babin Kamtibmas wilayah Karang Bedil Mataram, petugas kepolisian, BBPOM di Mataram dan petugas dari ekspedisi TIKI dan didalam paket tersebut ternyata berisi obat tramadol sebanyak 1000 butir;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, Terdakwa telah memesan obat jenis tramadol kepada Pemilik Toko REGIS melalui WA 085212130607 (dalam Hp saya namai TM), kemudain disepakati pembelian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Box (1000 Tablet) tramadol seharga Rp.3.000.000,- dengan pembayaran melalui transfer via Livin Mandiri ke nomor rekening BRI atas nama ERWIN, dan di sepakati paket dikirim an ANDRI, kemudian pada hari minggu Terdakwa cek melalui aplikasi TIKI barang sudah sampai di kantor ekspedisi TIKI, dan pada hari Senin tanggal 30 Mei tersangka pergi ke kantor ekspedisi TIKI di Jl. Sriwijaya Lingkungan Karang Bedil Mataram untuk mengambil paket, Terdakwa dan kemudian saksi ANDRI diamankan;

- Bahwa benar isi paket adalah Tramadol sebanyak 20 ikat @ 5 strip @ 10 tablet (1000 tablet);
- Bahwa benar Terdakwa berjualan tramadol sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa kerja di Jakarta, telah melakukan pemesanan kurang lebih sebanyak 20 kali tergantung pemesanan, dan semua barang yang pesan langsung tersangka distribusikan dan Terdakwa tidak menyimpan di rumah, pembelian tramadol sesuai pesanan si pemesan, jadi jika barang datang Terdakwa langsung distribusikan, karena Terdakwa tidak menjual secara eceran, rata-rata sekali pemesanan kira-kira 10 - 20 box. Sekali mesan yang 10 box seharga Rp.2.000.000 - Rp. 2.500.000,-. Dalam seminggu terkadang dua laki mesan terkadang sekali mesan. Sedangkan yang 20 box Terdakwa mendapat harga lebih murah di berikan diskon Terdakwa membayarnya hanya Rp. 3.000.000;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memesan obat jenis Tramadol lewat aplikasi Lazada, Terdakwa memesan 1 box seharga Rp.100.000, kemudian barangnya datang dan akhirnya Terdakwa mendapatkan Nomor WAnya selanjutnya Terdakwa membeli dari yang bersangkutan terus;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapat kira-kira Rp 1.500.000 sd 2.000.000 sekali pesan, keuntungan yang diperoleh untuk memenuhi kehidupan tersangka sehari – hari;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis tramadol tersebut ke Daerah Lentek Rambitan Lombok Tengah an. MARLIN, di daerah Sengkol an ALUS dan HERI dan Di daerah Serewa an.JUKI, Terdakwa mengenal saudara MARLIN dari teman saya MILASE teman kampus saya di Semarang sedangkan JUKI saya kenal karena teman satu kampung, sedangkan saudara HERI saya kenal karena teman satu kampus, dan saudara HALUS saya kenal karena teman kerja di HOME CARE;
- Bahwa benar cara menawarkan barang yaitu dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan saudara MARLIN, ALUS, HERI dan JUKI, kemudian Terdakwa menawarkan obat jenis tramadol, selanjutnya saudara

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARLIN dan JUKI yang sering memesan obat Tramadol, terkadang saksi ANDRI IRAWAN yang mengantar atau mereka yang mengambil di ANDRI IRAWAN, ada yang Terdakwa konsumsi sendiri, dari 10 box yang dipesan, menyisihkan 1 strip untuk dikonsumsi, selebihnya dijual, Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis Tramadol tidak dapat di jual, karena obat tersebut termasuk golongan obat keras, yang di gunakan sebagai obat Pasca Operasi untuk menghilangkan nyeri, yang melakukan pemesanan paket an ANDRI yang berisi Tramadol tersebut adalah Terdakwa sendiri, saksi ANDRI IRAWAN mengambilkan paket milik Terdakwa di TIKI sekitar 5-6 kali, setiap saudara ANDRI IRAWAN mengambil paket biasanya Terdakwa telpone atau WA saudara ANDRI IRAWAN, dan meminta dia untuk mengambilkan paket milik Terdakwa di ekspedisi TIKI, selanjutnya paket akan di bawa kerumah, kemudian Terdakwa akan menghubungi pemesan paket tersebut untuk mengambil di rumah, dan biasanya saudara ANDRI IRAWAN akan menghubungi Terdakwa bila paket di serahkan ke pemesan dengan Video Call, saksi ANDRI IRAWAN mengetahui Terdakwa berjualan obat jenis Tramadol;

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka majelis akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yakni Dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (1), Ayat (2) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan pasal 197 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur memproduksi, Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perijinan Berusaha;

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" dalam perkara ini yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam persidangan ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Uzi Saputra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kep.Ners, yang telah membenarkan identitas perlengkapannya sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang bahwaberdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi, Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perijinan Berusaha:**

Menimbang bahwa dengan sengaja berkaitan berarti bahwa perbuatan (sikap batin) Terdakwa yang sudah mengetahui / menginsyafi dan menghendaki akibat perbuatan tersebut serta ia berketetapan untuk melaksanakannya dan sudah mengetahui pula akibat yang ditimbulkan apabila ia melakukan perbuatan itu .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita bertempat dikantor Ekspedisi TIKI di Jl. Sriwijaya Lingkungan Karang Bedil Kota Mataram petugas balai POM bersama dengan petugas dari POLDA NTB melakukan Operasi pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal tahun 2022 dikarenakan adanya informasi adanya peredaran obat-obatan terlarang melalui jasa pengiriman. Tim kemudian menuju kantor Ekspedisi TIKI di Karangbedil Mataram sesuai informasi tersebut dan pada saat dilokasi tim kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ANDRI IRAWAN yang sedang menerima paket yang berisi obat TRAMADOL. Setelah paket diamankan kemudian paket tersebut dibuka ditemukan sebanyak 100 strip @ 10 tablet (1000 tablet) TRAMADOL yang termasuk dalam daftar G dimana Terdakwa sudah berkali-kali memesan obat TRAMADOL dari Toko Regis di Tangerang melalui Aplikasi Lazada dan pembayaran melalui rekening BRI An Erwin dan TRAMADOL tersebut Terdakwa jual di wilayah Rentek Desa Rembitan Lombok Tengah ke saudara MARLIN dan kepada ALUS serta JUKI di wilayah Sengkol. Bahwa dari Penjualan obat tersebut tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah)

Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Tramadol sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri Kesehatan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dikuatkan keterangan Ahli serta bukti surat yaitu Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 07/O-KASUS/MTR/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Wiarthi. Apt.,MM. dan Wanti Kurnia Hadiyati. S.si petugas yang melakukan pengujian dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Tramadol HCl.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa Uzi Saputra. S.Kep.Ners telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (1), Ayat (2) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan pasal 197 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atau alasan penghapus penuntutan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita dari Terdakwa yaitu berupa : Tramadol sebanyak 100 strip @ 10 tablet (1000 tablet) dan Resi Pengiriman dengan Nomor 660045841210 An. Penerima ANDRI (085904432822) dikarenakan barang bukti tersebut berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 unit HP merek Xiaomi Warna Merah, dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tindak kejahatan dan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (1), Ayat (2) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Perubahan pasal 197 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Uzi Saputra. S.Kep.Ners tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memenuhi Perijinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Uzi Saputra, S.Kep.Ners oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tramadol sebanyak 100 strip @ 10 tablet (1000 tablet) didalam paket;
  - Resi Pengiriman dengan Nomor 660045841210 An. Penerima ANDRI (085904432822);

Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit HP merek Xiaomi Warna Merah;  
Dirampas untuk negara;.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh kami: Putu Gde Hariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H. dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Heru Sandika Triyana, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Mataram dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty, S.H.